



Pengantar Penulis Memahami Hakikat Otonomi Daerah

SAAT rajar 1 Januari 2001 mulai menyingsing, ketika itulah secercah harapan pemerintah dan masyarakat daerah menampakkan wujudnya. Dengan sedikit rayuan mautnya, pemerintah pusat berhasil “menggombali” daerah berupa janji implementasi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Walhasil, keharmonisan hubungan pusat-daerah yang tengah tercabik, dengan janji implementasi kedua undang-undang tersebut, hari itu kembali berpadu.

Masih dalam keadaan terpaksa, karena tidak ada cara lain bagi daerah untuk dapat menuntut haknya yang telah lama dirampas oleh pusat, akhirnya janji itu pun diterima. Maka secara legal formal pada awal tahun baru abad ke - 21 itu, jadilah Indonesia menganut sistem desentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sebuah sistem pemerintahan baru, pengganti sistem lama yang bersifat hegemonik dan sentralistik.

Terbentuknya sistem pemerintahan baru ini, tentu saja menjadi menarik perhatian banyak orang. Sebab, lebih dari setengah abad lamanya Indonesia terkungkung oleh sistem sentralistik, tiba-tiba hendak berubah secara drastis. Maka, beratus-ratus pertanyaan dan keraguan pun bermunculan. Beberapa di antaranya malah bersifat moderat, seperti; benarkah pemerintah pusat betul-betul ikhlas akan mengimplementasikan otonomi di daerah? Tidakkah janji itu hanya strategi pusat dari ketakutan akan disintegrasi bangsa yang waktu itu sedang hangatnya bergemuruh di daerah? Dan masyarakat daerah sendiri bagaimana merespon; tidakkah mereka terjebak pada ego kedaerahan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, sesungguhnya sudah dapat dicerna dari beberapa fenomena yang terjadi semenjak undang-undang tersebut resmi diberlakukan. Fenomena belum dan tidak pernahnya daerah diberi kesempatan untuk maju dan menikmati sumber-sumber pendapatannya adalah realita yang perlu dicermati. Mengatakan daerah belum sanggup dan belum saatnya diberi kebebasan, merupakan trik dan akal-akalan dari pusat untuk menutupi ketidakmampuannya mengelola bangsa ini. Padahal, seharusnya pusat menyadari bahwa pemerintah daerahlah yang paling mengerti kondisi objektif wilayahnya.

Oleh karenanya, kita sangat menyesalkan kebijakan pusat yang mau enaknya sendiri. Kita masih berharap bahwa pusat sudah selayaknya memberikan kebebasan



kepada daerah dalam menentukan akan dibawa dan mau dikemanakan masyarakatnya, meskipun tidak lepas dari bingkai negara kesatuan. Daerah tidak zamannya lagi terus dijajah dan dizalimi. Sudah cukup kiranya waktu setengah abad lebih bagi daerah menahan penderitaannya.

Pemberlakuan otonomi daerah yang membuka pintu bagi perubahan, tentu saja menjadi momentum yang patut diperhitungkan kehadirannya. Perubahan yang ada, pada dasarnya membuka kemungkinan lain, yakni potensi untuk memberdayakan masyarakat. Desentralisasi yang bergulir, mendatangkan banyak makna. Satu yang utama di antaranya adalah terdapatnya otoritas daerah, yang merupakan akibat dari pelimpahan kewenangan pada daerah.

Namun sangat disayangkan, kualitas pelimpahan kewenangan ini sering disalahtafsirkan oleh masyarakat daerah sendiri. Sehingga, tak jarang kita dengar bahwa di beberapa daerah, malah terjadi pertentangan yang terkadang penyebabnya hanya karena perbedaan pandangan. Banyak "aturan main" yang mereka perdebatkan demi kepentingan pribadi atau daerahnya. Kondisi ini makin dipersempit dengan munculnya ego kedaerahan.

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang berpotensi untuk berkembang di era otonomi, tak terlepas dari adanya friksi ego kedaerahan. Banyak kasus yang dapat kita jadikan contoh, di mana masih kentalnya bau kedaerahan di Bumi Lancang Kuning ini. Salah satunya dapat dilihat dari fenomena musyawarah besar (Mubes) pemekaran kabupaten.



yang telah bersedia menampilkan percikan-percikan pemikiran saya dalam bentuk artikel, patut saya berikan penghargaan. Terutama kepada Harian Pagi *Riau Pos* yang selalu menyediakan “tempat” untuk menuangkan kreativitas saya dalam menulis.

Penghargaan juga saya berikan kepada Saudara Zulkarnain, Redaktur *SKK Bahana Mahasiswa Universitas Riau*. Saya percaya bahwa sebab ketekunannya, tulisan yang pada mulanya berupa lembaran-lembaran artikel ini, dapat menjadi buku sederhana yang sekarang berada di tangan pembaca. Saudara Elmustian Rahman dari *Unri Press* dan stafnya yang telah bekerja keras untuk menerbitkan buku ini, juga patut saya hargai. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Pemprov Riau, Pemkab Indragiri Hulu (Bupati H. Thamsir Rahman), Ir. Imhar Effendi, Basrizal Koto, serta kepada semua pihak yang telah ikut berjasa membantu terselesainya buku ini.

Satu hal yang pasti, saya menyadari bahwa buku ini tentunya jauh dari unsur kesempurnaan. Bak kata orang bijak, “tidak komputer yang tidak dimasuki virus”, begitu juga dengan karya ini, belumlah lepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, tangan saya selalu terbuka menerima kritik dan saran pembaca, demi perbaikan esok hari, tentunya. Amin.***

Pekanbaru, Maret 2002
Edyanus Herman Halim, SE., MS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Pengantar drh. H Chaidir, MM

Otonomi Daerah dan Peluang Menghadapi Globalisasi

Ketika Saudara Edyanus Herman Halim mengirimkan draf buku yang berjudul, *“Menangkap Momentum Otonomi Daerah; Menepis Ego Keadaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat”*, dan meminta saya memberikan pengantar, sesungguhnya saya gamang. Kegamangan ini muncul, ketika setelah membacanya, saya menyadari bahwa telah hampir semua hal terkupas secara baik, hingga sedikit sekali celah yang tersisa untuk masuk, terutama dalam konteks Riau. Akhirnya, saya memutuskan untuk memberikan beberapa catatan “yang bersifat umum” tentang otonomi daerah yang sedang kita laksanakan ini.

Saya ingin memulai catatan ini dengan mengelaborasi pikiran-filsuf politik Perancis, Jean Bodin dalam *A History of Political Theory* yang menyebutkan bahwa otonomi hanyalah sebuah ruang dalam kedaulatan, sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kedudukan yang tak lengkap dan sebuah kekuasaan yang tunduk dalam batasan-batasan negara. Dalam catatan yang lain, Bodin, juga mengatakan bahwa otonomi tak bisa dipandang sebagai sebuah kebebasan mutlak. Sebab, jika otonomi dipandang sebagai kebebasan mutlak, maka yang munculan adalah perpecahan [*fragmentation*] dan terjadinya sekat-sekat hubungan sosial [*sectimalism*] dalam hubungan pemerintah dengan rakyat.

Mengapa saya memulainya dengan Jean Bodin? Jean Bodin saya rujuk karena saya mencatat bahwa telah terjadi dua perkembangan yang menarik dari pelaksanaan otonomi, yaitu dalam bentuk munculnya dua pemahaman yang saling kontraproduktif. Dua pemahaman itu melakukan tarik-menarik secara dahsyat, yaitu pemahaman yang demikian melebar tentang hakikat otonomi dari masyarakat pada satu sisi, dan ketakutan pemerintah pada sisi lain. Dewasa ini, dua pemahaman itu selalu bertemu secara frontal sehingga memberikan efek negatif yang cukup signifikan terhadap perjalanan otonomi itu sendiri. Lebih dari itu, Jean Bodin, juga saya rujuk, agar kita semua dapat menafsir dan memandang otonomi secara lebih arif. Dengan cara pandang demikian, maka pemerintah menjadi arif dengan memberikan hak-hak daerah secara memadai, dan kita semua pula menjadi arif dalam menuntut sesuatu, karena bagaimanapun kita tetap merupakan bagian dari sebuah negara yang bernama Indonesia.

Pembahasan tentang Otonomi pasca gerakan pembaharuan 1998, memang merupakan sebuah topik besar yang selalu dibicarakan. Otonomi menjadi semacam dentuman besar yang memecahkan kekakuan sistem



2. Dilarang mengemukakan dan mempernyanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan Universitas Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

administrasi, sistem keuangan, kebijakan dan sentralisasi pembangunan. Mulai dari para pakar, sampai masyarakat bawah, otonomi ini diperkatakan. Mungkin ada sebuah alasan, mengapa otonomi daerah menjadi semacam "dentuman besar" [*big bang*], yaitu karena memperkatakan otonomi sama halnya memperkatakan mimpi, harapan, dan hak kemakmuran, yang selama ini hilang dalam beberapa dekade oleh sistem pemerintahan yang sentralistik dan represif. Tak hanya itu, otonomi sekaligus diharapkan menjadi jawaban ke depan.

Apakah otonomi? Mengapa otonomi menjadi sesuatu yang penting? Dalam bahasa yang paling sederhana otonomi diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak bergantung pada siapapun. Dalam bahasa yang lebih politis, dalam konteks hubungan pusat-daerah, otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur sistem administrasi birokrasi, keuangan, kebijakan publik, dan hal-hal lain, dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Otonomi daerah menjadi suatu hal yang penting, bukan semata-mata karena otonomi memberikan kewenangan yang besar kepada daerah, tapi dengan otonomi, sebuah pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran akan lebih dimungkinkan. Kita selama ini dapat melihat, ketika kebijakan ekonomi dan pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, maka banyak sekali kebijakan yang dilakukan itu menjadi tidak tepat sasaran. Dengan otonomi, pemerintah suatu daerah akan lebih dapat melaksanakan program ekonomi dan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah yang ada



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

di depan mata mereka. Lebih dari itu, dengan otonomi juga percepatan pembangunan daerah lebih dapat dilaksanakan, karena otonomi memberikan peluang finansial yang lebih baik, yang apabila digunakan secara maksimal, akan dapat menciptakan jalan kemakmuran bagi masyarakat.

Riau sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Otonomi Daerah, merupakan sebuah contoh yang menarik dalam memandang otonomi itu sendiri. Sebelum undang-undang otonomi daerah diberlakukan, Riau adalah sebuah ironi. Betapa tidak, sebagai daerah penyumbang terbesar pembangunan nasional -dengan kekayaan alam yang berlimpah- Riau justru termasuk dalam kelompok provinsi termiskin di Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena Riau sebagai sebuah provinsi tidak memiliki bagian yang memadai serta tidak memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan pembangunan, sehingga dalam segala hal Riau menjadi tertinggal. Tetapi, setelah adanya otonomi daerah, pembangunan dan pengembangan ekonomi rakyat melalui berbagai program mulai menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Tidak hanya pada tingkat provinsi, pada daerah kabupaten dan kota, kegairahan pembangunan terlihat pada setiap sektor.

Otonomi sebagai Modal Menghadapi Era Global

Secara umum, di atas telah dijelaskan bahwa otonomi telah memberikan kegairahan pembangunan dalam mencapai tujuan ke depan. Atas dasar itu, otonomi menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditidakkan. Otonomi ini menjadi sebuah keharusan, bukanlah dengan tujuan untuk



mengakomodir ego atau kepentingan daerah semata, tapi lebih besar dari itu, otonomi memang kita perlukan. Dalam konteks Riau, otonomi diperlukan untuk mempersiapkan orang Melayu Riau menghadapi tantangan dunia ke depan dengan segala kecenderungan-kecenderungannya. Salah satu bentuk kecenderungan masa depan yang membutuhkan pertahanan yang kuat bagi kita, adalah perdagangan bebas sebagai konsekuensi globalisasi.

Globalisasi atau kesejagatan merupakan sebuah kecenderungan dan realitas abad.. Globalisasi membuat batas-batas dalam hubungan antar puak, bangsa, dan negara, menjadi kehilangan arti. Setiap hari, orang-orang Indonesia dengan mudah dapat mengetahui serta melakukan hubungan dengan berbagai negara, dan begitu juga sebaliknya. Tidak hanya dalam hal arus informasi, juga dalam hubungan ekonomi, arus ideologi, arus barang, dan bahkan arus lalu lintas budaya. Globalisasi membuat masyarakat dunia seperti berdiam dalam satu rumah yang tanpa sekat.

Orang-orang Melayu Riau dan Provinsi Riau, sebagai sub sistem negara Indonesia tak sedikit pula terkena imbas dari globalisasi ini. Orang-orang Melayu, yang selama ini lemah oleh kebijakan politik dan ekonomi negara [pusat] yang tidak adil, dipaksa pula bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang secara nyata tidak mungkin bersaing karena berbagai persoalan. Dalam hal sumberdaya manusia, orang Melayu Riau, terang saja masih kalah, karena pembangunan pendidikan baru dilakukan secara baik setelah Riau menjadi provinsi sendiri pada tahun 1957, sementara daerah lain sudah terbangun sejak awal.



Kengerian ini dapat dilihat dari bagaimana sejumlah daerah Riau hanya menjadi tempat “pembuangan sampah” negara lain, seperti pada sejumlah pulau di Kepulauan Riau dan Batam, tanpa mampu melakukan proses imbal balik karena terbatasnya sumberdaya manusia dan produktivitas. Dari sisi yang lain, kondisi ini juga disebabkan oleh kebijakan internasional Indonesia yang salah, dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan daerah.

Untuk menghadapi keadaan yang diterima oleh orang Melayu Riau sebagai akibat globalisasi ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis, agar tidak semakin terpuruk dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan, adalah melakukan atau memberikan proteksi terhadap orang-orang Melayu Riau. Proteksi ini menjadi penting, karena merupakan suatu hal yang tidak mungkin membiarkan orang Melayu Riau bersaing secara tidak setara dan tidak seimbang dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar dirinya, yang secara nyata lebih kuat dan siap. Dan kita hanya bisa melakukan itu dengan otonomi. Dengan otonomi dan kemungkinan kemakmuran yang lebih besar dari peristiwa otonomi tersebut, maka kita akan dapat melakukan sejumlah kebijakan yang membuat kita tetap dapat bermain dengan baik dalam pergaulan global yang mengelilinginya.

Kelemahannya selama ini adalah, bahwa orang-orang Melayu Riau dan juga Provinsi Riau tak bisa melakukan apa-apa sebagai konsekuensi sub-negara yang sentralistik. Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan cukup luas bagi daerah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

mengatur dirinya sendiri. Maka hal itu dimungkinkan untuk menjadi modal dalam menghadapi realitas yang ada. Adalah suatu kenyataan, bahwa setahun otonomi ini, telah memberikan sedikit kecerahan bagi orang-orang Melayu Riau.

Sisi lain yang lebih penting dari peristiwa otonomi ini, bukan hanya soal material yang didapat oleh Riau sebagai akibat dari sumberdayanya yang besar, tapi dengan otonomi, Riau dapat membuat kebijakan-kebijakan publik, politik, dan ekonomi, yang mengarah pada kemaslahatan orang Melayu itu sendiri. Peluang membuat kebijakan mandiri ini sangat penting bagi Riau yang berhadapan secara langsung dengan negara lain, sehingga orang Riau menjadi lebih dulu dapat mempertimbangkan segala sesuatu sebelum membuat keputusan tentang sesuatu.

Kemudian, pergaulan global memerlukan pertahanan yang memadai. Dengan otonomi, pemerintah Riau lebih mampu mengurus orang-orang Melayu dan membawa mereka menuju kemakmuran. Jika orang-orang Melayu dapat memiliki kehidupan dan sumberdaya manusia yang baik, maka sergapan gelombang globalisasi dapat mereka tahan dan mereka mainkan dengan bagus.

Celakanya, saat ini pemerintah terkesan melakukan tarik ulur dalam hal otonomi. Lebih dalam lagi, terhadap Riau, bahkan ada semacam konspirasi sistematis yang dilakukan oleh orang dan kelompok tertentu, yang ujungnya bermuara pada pengebirian hak-hak Riau terhadap sumberdaya. Konspirasi itu terlihat, bagaimana mereka berusaha mengurangi Dana Alokasi Umum [DAU] Riau, menunda pengelolaan CPP Block, dan menyetujui



luar, baik itu dalam bentuk hubungan ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh yang dapat diketengahkan di sini adalah terbentuknya hubungan segi tiga ekonomi “Sijori” yang melibatkan Riau, Johor, dan Singapura.

Pada masa depan, dengan kebijakan yang lebih adil dari pemerintah pusat terhadap Riau, dan atau melalui hasil-hasil dan konsekuensi logis dari sistem otonomi daerah, maka orang Melayu Riau akan lebih dapat mengembangkan diri secara ekonomi dan sosial budaya dengan memanfaatkan kondisi wilayahnya yang strategis. Pada masa sekarang pun -meski dengan hubungan timbal-balik yang tidak seimbang- secara mandiri orang-orang Melayu Riau telah melakukan hubungan sebagai akibat kedekatan wilayah tersebut, seperti orang Melayu Batam dan Tanjungpinang dengan pengusaha Singapura dan Malaysia. Dengan sistem dan pelaksanaan sistem yang lebih baik, tidak mustahil pada masa depan, orang Melayu Riau akan dapat mendapat manfaat yang lebih besar dari kondisi mereka yang menguntungkan itu.

Namun demikian, meski Riau memiliki sejumlah kekuatan, tapi jika tidak diiringi sejumlah elemen pendukung yang baik, semua kekuatan yang ada tidak akan berhasil guna. Untuk itu, dalam kasus Riau, sejumlah elemen pendukung, secara terus-menerus harus dimantapkan, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah, unsur-unsur pimpinan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Paling tidak ada beberapa hal utama yang harus menjadi perhatian. *Pertama*, Sumberdaya Manusia. Sumberdaya manusia yang baik merupakan elemen utama



dan terpenting. Untuk itu pengembangan sumberdaya manusia menjadi suatu kewajiban dalam menghadapi persaingan global. Kemajuan dan daya tahan suatu masyarakat tidaklah bergantung pada kuantitas, tapi lebih kepada kualitas penduduk. Kualitas penduduk berhubungan langsung dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki. Dalam hal ini, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Melayu harus dilakukan secara baik dan terarah, melalui peningkatan mutu pendidikan di Riau. Dan tentu saja hal ini sangat ditentukan oleh kebijakan pendidikan yang ada.

Kedua, Kualitas Pemimpin. Tak perlu diragukan bahwa kebesaran atau ketidakcakapan, kebijaksanaan atau ketidak arifan, keefektifan atau ketidakmampuan dalam kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kekuatan atau power yang dimiliki oleh suatu daerah. Karena pemimpin merupakan suatu variabel penting, maka dalam menghadapi globalisasi, orang-orang Melayu Riau memerlukan sosok pemimpin yang baik dari kalangan mereka sendiri, memiliki kapabilitas, kredibel, dan memiliki kepribadian yang baik.

Ketiga, Efisiensi Organisasi-Birokrasi. Dalam menghadapi dunia global yang serba cepat dan tepat guna, kebiasaan birokrasi seperti yang lalu harus segera dibenahi. Perlu segera dibentuk birokrasi yang efisien yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, terutama dalam hal yang menyangkut hubungan dengan dunia luar.

Keempat, Hasrat Kebersamaan dan Persatuan Masyarakat. Apapun dan sebesar apapun kekuatan-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kekuatan yang ada, tetaplah tidak akan menjadi kekuatan besar jika tidak ada hasrat kebersamaan dan persatuan masyarakat. Persatuan masyarakat menjadi penting, karena dalam dunia yang bagaimanapun, sebuah perjuangan hanya akan sampai kepada tujuan jika ada hasrat bersama [*socials voluntarism*], baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebuah perjuangan tanpa persatuan masyarakat [*societal cohesiveness*] akan sulit untuk tercapai, apatah lagi jika berhadapan dengan globalisasi. Hal inilah yang secara terus-menerus harus ditumbuhkan oleh orang Melayu Riau, tanpa peduli, dari kelompok mana berasal.

Orang-orang Melayu Riau, hari ini sedang menuju pada hal-hal di atas. Jika semua ini berjalan sebagaimana mestinya, maka kesejagatan [globalisasi] atau sebuah dunia tanpa batas, bukanlah suatu hal yang mengerikan, tapi justru sebuah dunia yang menarik, di mana orang-orang Melayu Riau, akan dapat memberi dan mentransfer secara berimbang dalam kawah yang sama.

Ya, seperti yang tersirat dari tulisan Saudara Edyanus Herman Halim ini, kita memang harus menangkap momentum otonomi yang ada dengan sebaik mungkin. Perbaikan-perbaikan pada semua lini harus terus dilakukan dengan suatu itikat baik membangun Riau. Tanpa itikat baik bersama, semuanya akan tenggelam, dan teriakan kepedihan orang Melayu Riau akan terus bergema sebagaimana teriakkan tokoh *Orang Asing* dalam karya Albert Camus: "Ibuku telah mati kemarin, juga hari ini." Sekali lagi, tanpa usaha bersama dan itikat baik, kita akan kembali tenggelam.

Pekanbaru, Februari 2002



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Pengantar Penulis | 7 |
| Pengantar drh. Chaidir, MM.,MBA | 13 |
| Daftar Isi | 25 |
| Bagian Pertama: | |
| Menangkap Momentum Otonomi Daerah | |
| "Trend" Mubes Pemekaran Kabupaten | 29 |
| Menepis Ego Kedaerahan, Memacu Kemandirian Rakyat.. | 34 |
| Membangun Keharmonisan Hubungan Pusat-Daerah | 39 |
| Menata Model Pemerintahan Daerah Otonom | 45 |
| Memberdayakan Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah | 51 |
| Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa | 57 |
| Profil Kepemimpinan Riau Menghadapi Era Globalisasi ... | 63 |
| Bagian Kedua: | |
| Mengatur Strategi Pembangunan Daerah | |
| Konsep Satu, Lima, Tujuh Pembangunan Riau | 71 |
| Nakhoda Lengah, Bahtera Berkecai | 77 |
| Kebijakan Riau Menggapai Visi 2020 | 82 |
| | 25 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



| | |
|---|----|
| Menggali Potensi PAD Dalam Konteks Otonomi Daerah . | 87 |
| DAU Riau: Sulit Ngocor atau Bocor? (1) | 92 |
| DAU Riau: Sulit Ngocor atau Bocor? (2) | 97 |

Bagian Ketiga:

Melihat Peluang dan Tantangan Tata Niaga Daerah

| | |
|---|-----|
| Memperlebar Kandang Musang? (<i>Fenomena Pendirian Berbagai Perusahaan di Riau</i>) | 105 |
| Fenomena Batam Menuju Pedagangan Bebas | 111 |
| Kesiapan UKM Menghadapi Era Otonomisasi | 117 |
| Prospek Tata Niaga Transmigrasi Riau (1) | 121 |
| Prospek Tata Niaga Transmigrasi Riau (2) | 127 |

Bagian Keempat:

Mengupayakan Pembaruan Kinerja Birokrasi Daerah

| | |
|--|-----|
| Reformasi Birokrasi Riau Menyongsong Otda | 135 |
| Potret Kejahatan Birokrasi Daerah | 141 |
| Arogansi Dewan dan LPJ Gubernur | 146 |
| Dayung Serentak Untung Serempak (<i>"Core Competence" dalam Pemilihan Gubri</i>) | 152 |
| Mewaspada Pembusukan Kinerja Birokrasi | 158 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Sumber-Sumber Tulisan | 163 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Tentang Penulis | 165 |
|------------------------------|-----|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengurungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repositori Universitas Riau
http://repositori.unri.ac.id